



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
M A B A

Email : diknas.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 420 / 551 / 2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“KB CHIRIL FLAMBOYAN”
DESA HILAITETOR, KECAMATAN WASILE UTARA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur :

- Membaca : Surat Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 420/551/2017, tanggal 29 September 2017 tentang Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Chiril Flamboyan di Desa Hilaitetor, Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur.
- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan atas Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Chiril Flamboyan di Desa Hilaitetor, Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur, sebagai upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada (a) diatas dan agar dapat dijadikan dokumen lembaga untuk syarat berlangsungnya proses belajar Melalui bermain, maka dipandang perlu menetapkannya dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Pemeritah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 nomor 73, tambahan lembaran daerah nomor 77.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur nomor 3 tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Halmahera Timur tahun 2016. (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 Nomor 136)

M E M U T U S K A N

- Manetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB CHIRIL FLAMBOYAN**
- KESATU : Menyetujui Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Chiril Flamboyan di Desa Hilaitetor, Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur.
- KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, dibebankan pada Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Pengelolaa KB diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Kelompok Bermain (KB) pada setiap awal tahun pelajaran, awal/akhir semester yang meliputi keadaan Kelompok Bermain (KB) Kelas, Jumlah Warga Belajar, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hamahera Timur c.q Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : 29 September 2017



Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199201 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Timur **di Maba**.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara
Cq. Kepala Bidang PNFI **di Sofifi**
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
6. Camat Wasile Utara **di tempat**
7. Arsip